



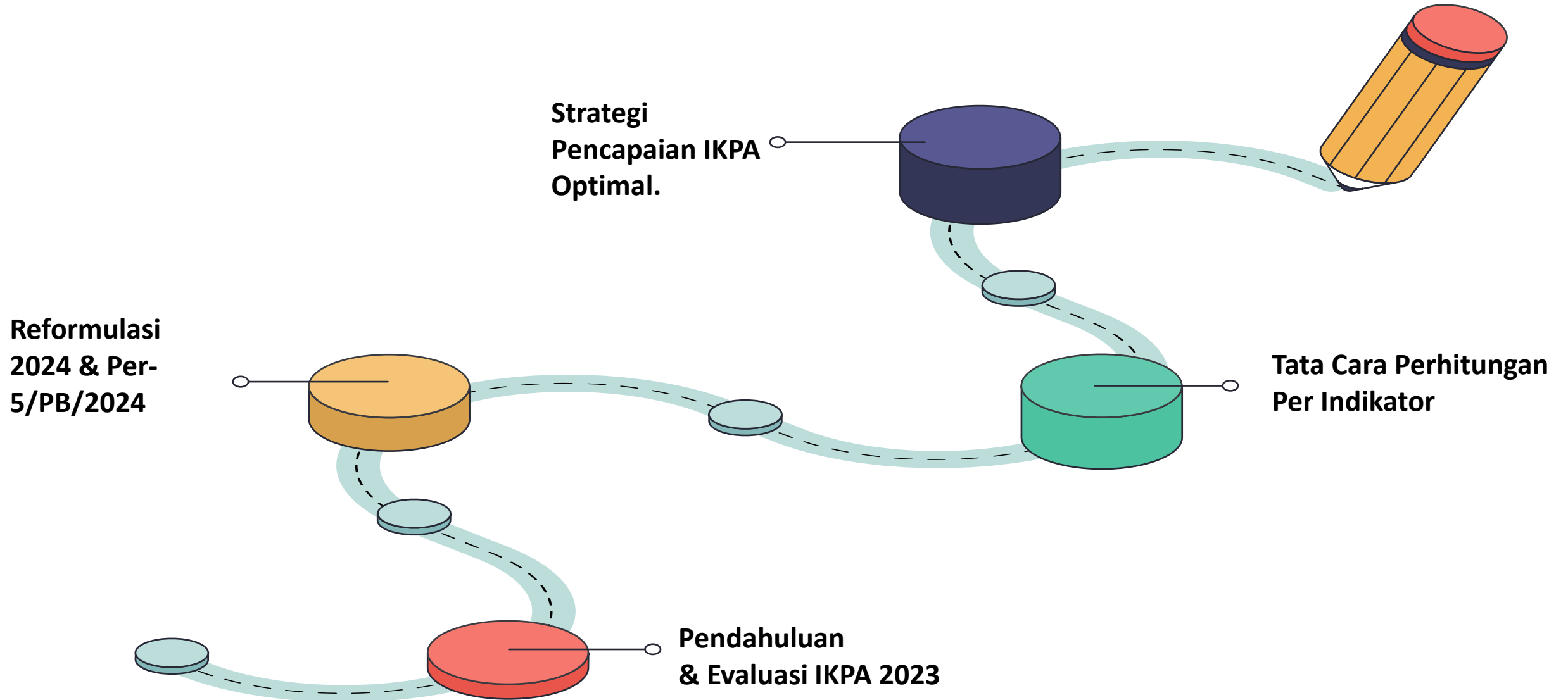
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

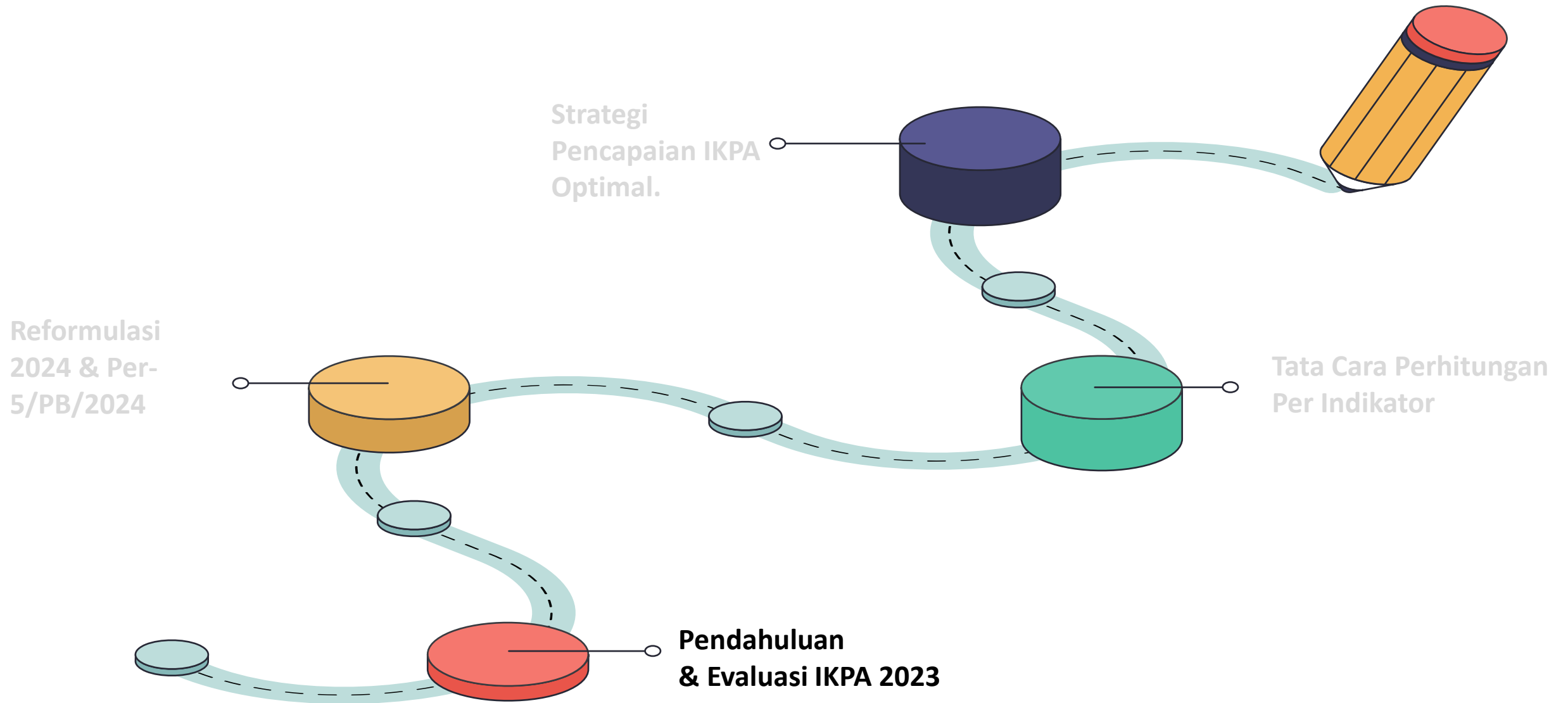
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 **PER-5/PB/2024**

Direktorat Pelaksanaan Anggaran



Outline







APBN

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.



Implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Fiskal sehat & berkelanjutan

01



- ☐ Optimalisasi Pendapatan
- ☐ *Quality of spending*
- ☐ *Sustainable Financing*



Fiskal (APBN/D) yang sehat adalah fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan.

Fungsi Pokok Fiskal

02



- ☐ Fungsi Alokasi
- ☐ Fungsi Stabilisasi
- ☐ Fungsi Distribusi



Melalui fiskal yang sehat akan mendorong 3 fungsi pokok dapat berfungsi optimal yang selanjutnya akan menopang pembangunan yang berkelanjutan.

Sustainable Development

03



- ☐ Aspek Ekonomi
- ☐ Aspek Sosial
- ☐ Aspek Lingkungan
- ☐ Inklusif



Pembangunan yang berkelanjutan akan menghantar terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.



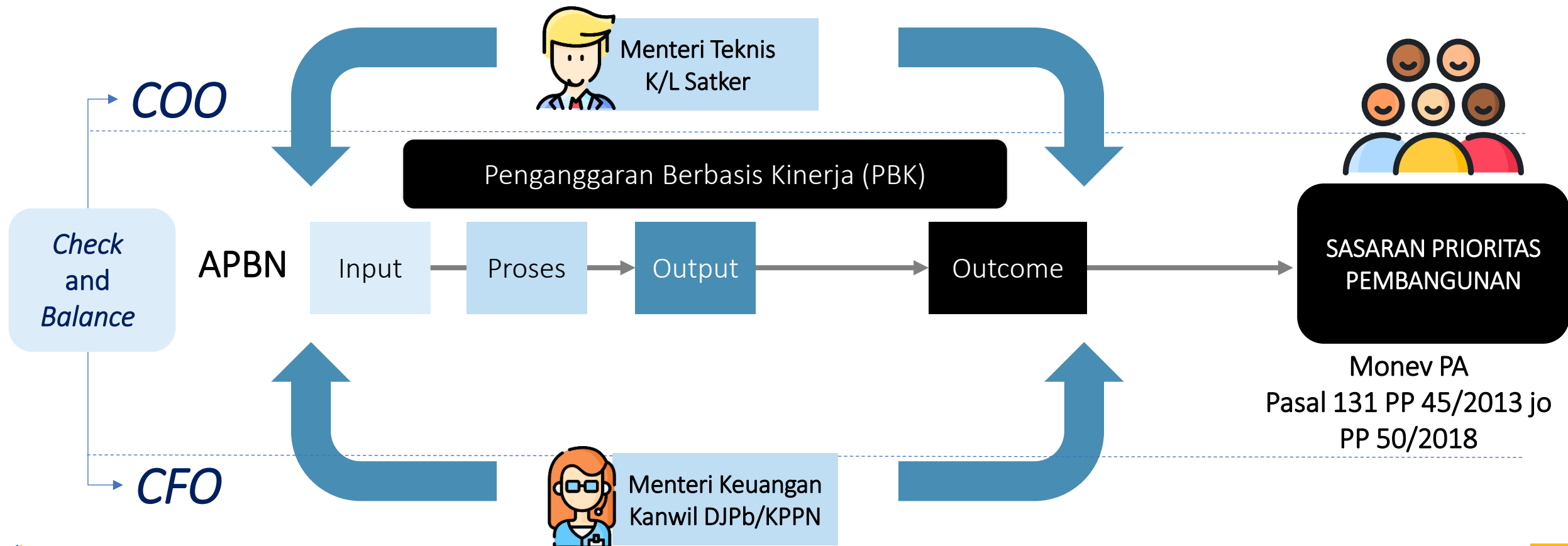
Welfare

- ☐ Pertumbuhan ekonomi
- ☐ IPM
- ☐ Pengurangan
 - Pengangguran
 - Kemiskinan
 - Kesenjangan
- ☐ Peningkatan:
 - NTP
 - NTN

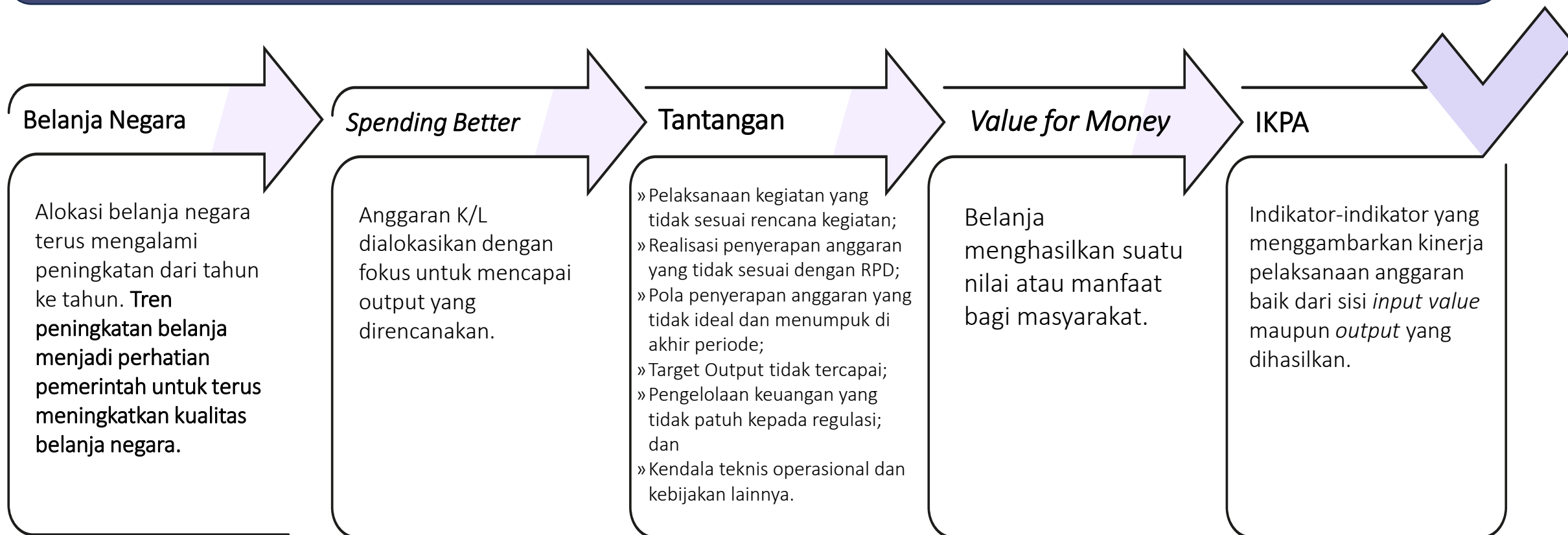
Mewujudkan Ketercapaian *Output* dan *Outcome* Belanja Pemerintah

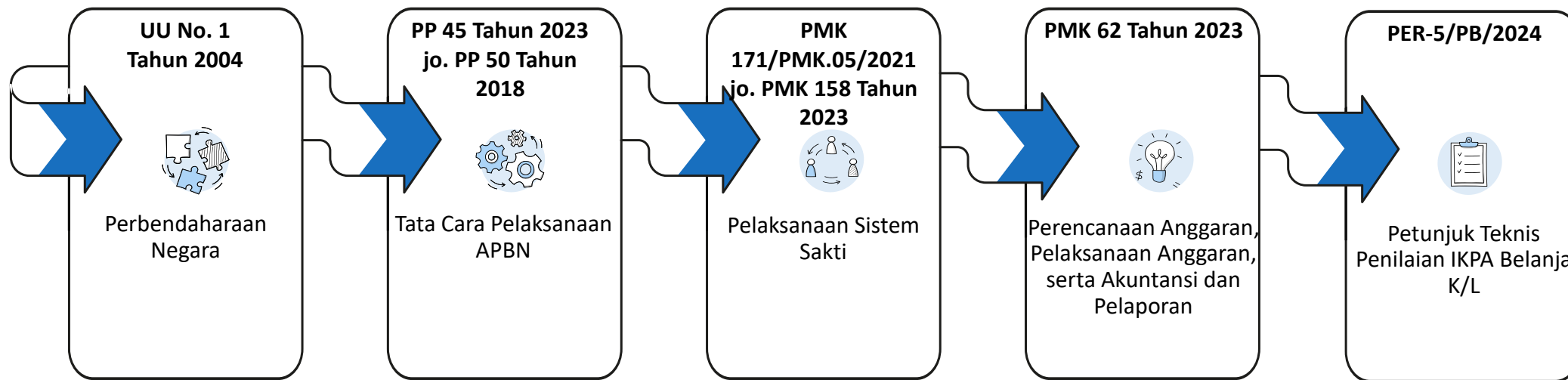
Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

- » Perencanaan yang kurang baik.
- » Alokasi yang kurang wajar
- » Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal.
- » Realisasi tidak sesuai Rencana Penarikan Dana.
- » Penyerapan tidak Proporsional
- » Pencapaian output di bawah target
- » Pengelolaan keuangan yang tidak *compliance*
- » Kendala teknis operasional dan kebijakan

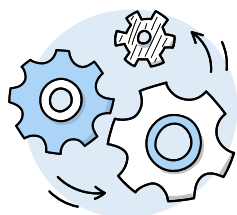


Untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*, diperlukan adanya instrumen yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.





Pemanfaatan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran/ IKPA



Instrumen Monev
Bagi Menkeu selaku
BUN dan Menteri
selaku PA

PMK 62 Tahun 2023



Salah satu Indikator
dalam penilaian
reformasi birokrasi K/L.

Peraturan Menpan RB No 3 Tahun 2023



IKU/IKI pada K/L & Komponen
Penilaian untuk Penghargaan
& Sanksi.

PMK 62 Tahun 2023

Penyempurnaan Proses Bisnis

Evaluasi IKPA 2023

Perkembangan Capaian IKPA Per Indikator

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	99,87	99,90	99,94
2	Deviasi Halaman III DIPA	87,40	84,97	75,68	73,77	69,80	72,52
3	Pagu Minus	99,74	99,80	99,77	84,07	-	-
4	Pengelolaan UP/TUP	85,00	94,00	94,00	94,00	96,20	96,67
5	LPJ Bendahara	89,20	98,08	99,60	99,62	-	-
6	Belanja/Data Kontrak	80,00	85,00	83,00	92,00	91,20	92,49
7	Dispensasi SPM	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00	85,00
8	Penyelesaian Tagihan	93,00	95,43	98,10	97,68	97,40	98,55
9	Penyerapan Anggaran	100,00	100,00	97,41	100,00	95,8	96,39
10	Retur SP2D	99,60	99,60	99,64	99,63	-	-
11	Capaian Output	-	-	97,22	90,41	97,92	98,85
12	Perencanaan Kas	88,00	98,25	95,12	97,40	-	-
13	Kesalahan SPM	96,20	80,00	85,00	85,00	-	-
NILAI IKPA		93,11	93,49	93,60	93,30	94,09	94,26

Capaian IKPA 2023 dengan nilai **94,26** meningkat dari capaian tahun 2022 yakni 94,09. Capaian ini merupakan hasil sinergitas pengawalan IKPA 2023 oleh Ditjen Perbendaharaan dan K/L.

Nilai IKPA K/L

2022 → 2023
94,09 → **94,26**

IKPA K/L terjaga stabil di tengah perubahan indikator dan bobot, termasuk kondisi eksternal dengan adanya *Automatic Adjustment*.

Kinerja Revisi DIPA

2022 → 2023
99,90 → **99,94**

1. Lima tahun terakhir capaian indikator selalu di atas 99,80.
2. Tingkat revisi satker dalam rentang periode triwulanan sudah lebih terkendali

Kinerja Deviasi Hal III

2022 → 2023
69,80 → **72,52**

1. Belum mempertimbangkan besaran dari sisi nominal uang.
2. Penguncian belum selaras dengan penyerapan.

Kinerja Penyerapan Anggaran

2022 → 2023
95,80 → **96,39**

1. Dalam dua tahun terakhir kinerja penyerapan anggaran pada triwulan II dan III belum mampu mencapai target.
2. Realisasi belum dihitung per jenis belanja

Kinerja Penyelesaian Tagihan

2022 → 2023
97,40 → **98,55**

Kepatuhan penyelesaian tagihan meningkat, mampu memenuhi kewajiban terhadap rekanan APBN.

Kinerja Belanja Kontraktual

2022 → 2023
91,20 → **92,49**

1. Distribusi kontrak PraDIPA masih rendah.
2. Tingkat pendaftaran kontrak pada periode semester II masih tinggi.

Kinerja Pengelolaan UP

2022 → 2023
96,20 → **96,67**

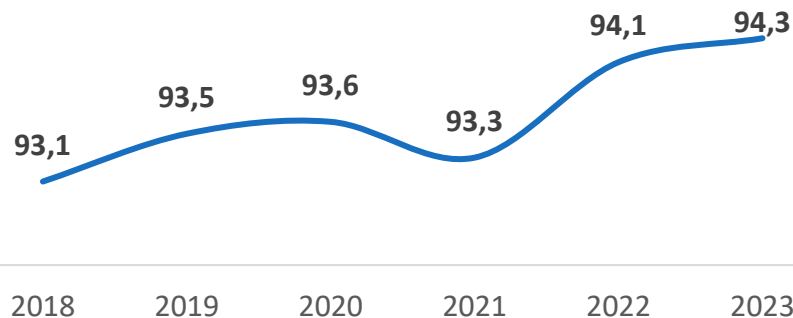
1. Belum mendorong penggunaan KKP.
2. Infrastruktur penggunaan KKP Belum merata

Kinerja Capaian Output

2022 → 2022
97,92 → **98,85**

Kinerja Capaian Output meningkat baik dari ketepatan waktu pelaporan, maupun rerata progres kinerja output

Perkembangan Nilai IKPA 2018 - 2023



Outcome & Lesson Learned

1. **Awareness/perhatian K/L meningkat** terhadap kinerja dan tata kelola pelaksanaan anggaran.
2. **Formula kinerja masih belum optimal mendorong akselerasi belanja** yang terlihat dari kinerja pelaksanaan anggaran triwulan II dan III yang belum optimal, serta distribusi kontrak yang masih tinggi pada triwulan III dan IV, khususnya untuk belanja modal.
3. **Perlu penguatan *fairness treatment*** terutama untuk eksekusi berdasarkan karakteristik jenis belanja.

Tantangan dan Strategi 2024

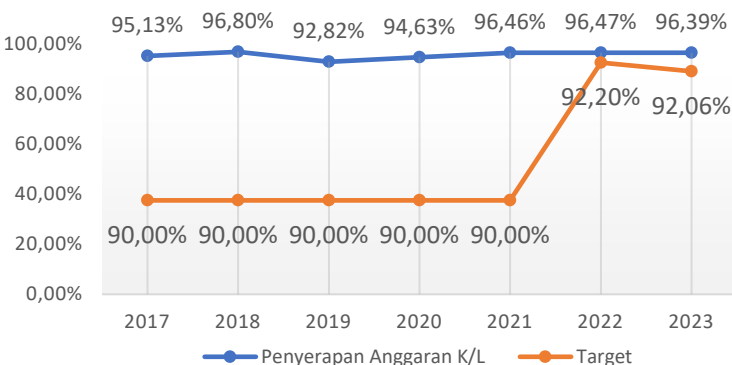
Tantangan

1. **Kompetensi dan kualitas SDM** pengelola keuangan K/L, termasuk komitmen pimpinan.
2. Kebijakan pelaksanaan anggaran yang **dinamis** sepanjang tahun.

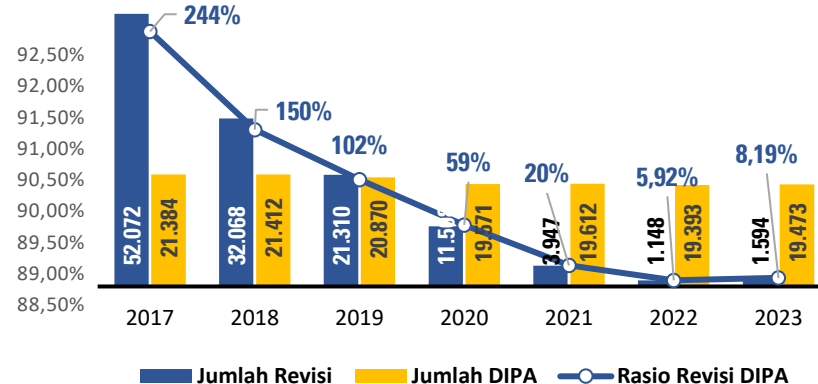
Strategi 2024

1. **Penyesuaian formula** untuk penguatan *fairness treatment*, sekaligus mendorong akselerasi belanja.
2. Penyempurnaan **proses bisnis Capaian Output** untuk peningkatan **validitas data**.
3. **Penguatan money, infrastruktur, dan edukasi penilaian kinerja PA**.

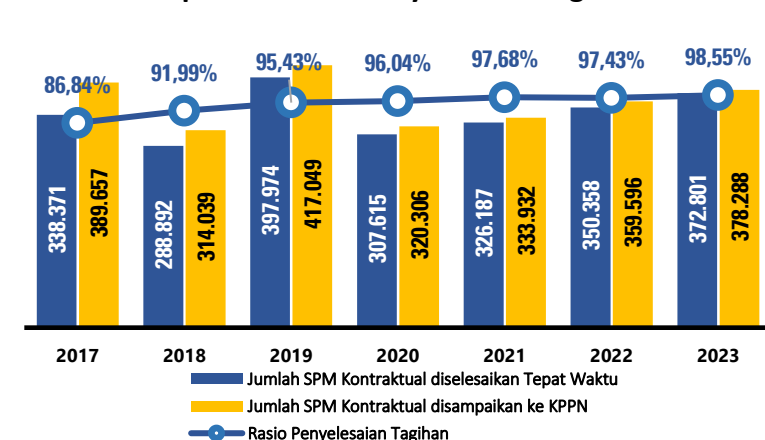
Penyerapan Anggaran Mencapai Target



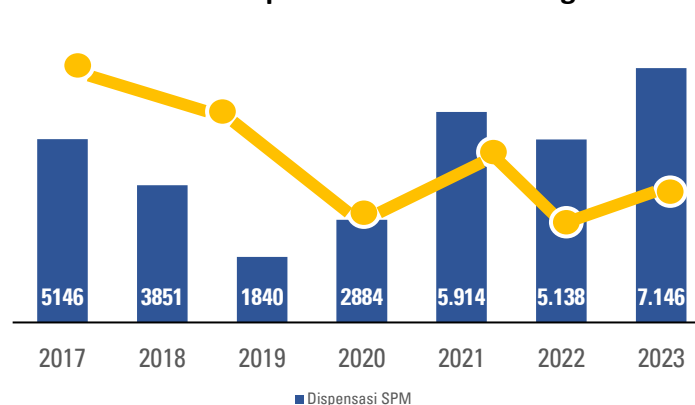
Trend Revisi DIPA Menurun



Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan Naik



Jumlah Dispensasi SPM Berkurang



CAPAIAN PENILAIAN IKPA:



Tingkat penyerapan selalu mencapai target

- Belanja APBN yang diharapkan dapat menjadi stimulus ke perekonomian terrealisasi sesuai target
- Perlu perbaikan dari sisi trajektori



Jumlah Revisi DIPA semakin menurun

Indikasi bahwa kualitas perencanaan Saker semakin membaik



Penyelesaian Tagihan tepat waktu meningkat

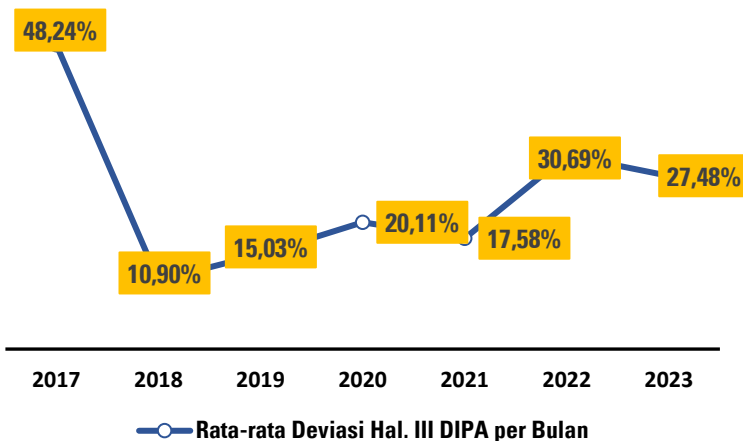
- Terjaganya reputasi pemerintah karena tagihan diselesaikan tepat waktu
- Mengurangi potensi risiko tuntutan dari rekanan APBN



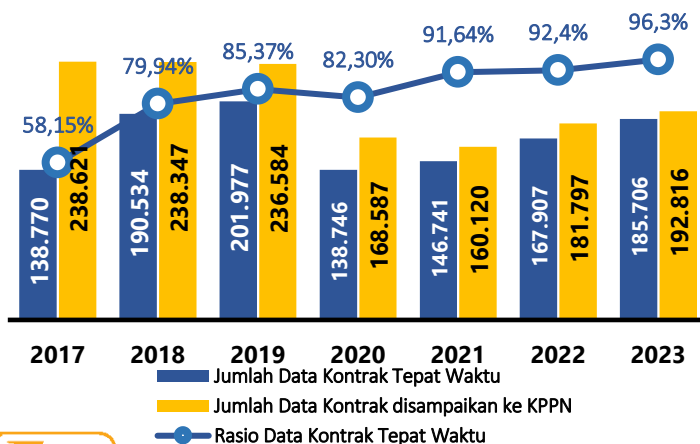
Dispensasi SPM menunjukkan tren penurunan

- Indikasi bahwa tingkat kepatuhan satker atas regulasi batas waktu meningkat
- Namun demikian terjadi peningkatan dispensasi SPM pada th 2023 perlu menjadi perhatian

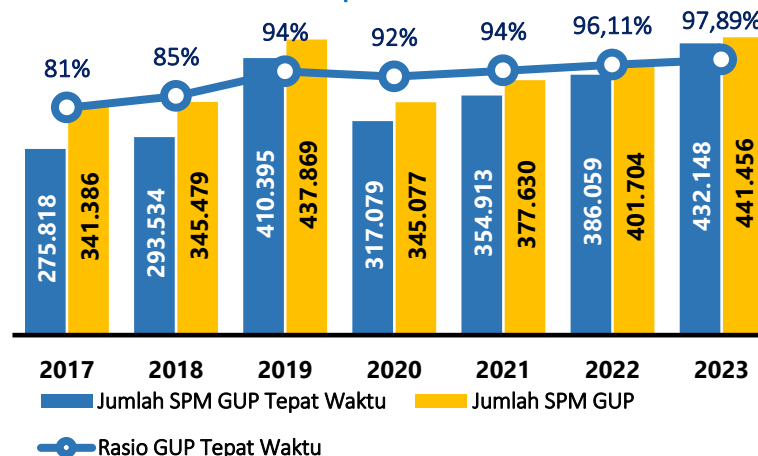
Perkembangan Deviasi Hal III DIPA



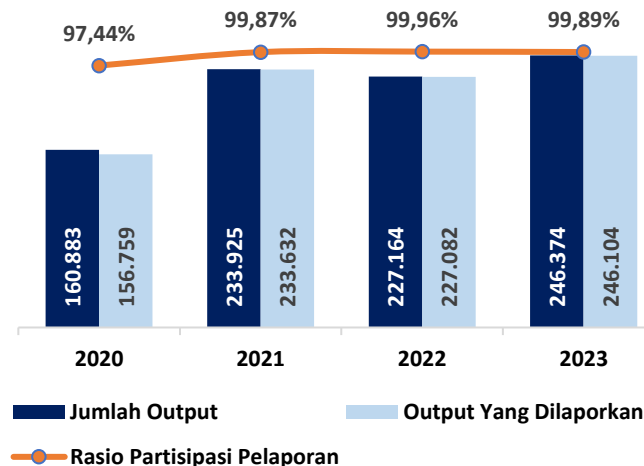
Data Kontrak Tepat Waktu Semakin Meningkat



Perkembangan Pertanggungjawaban UP Tepat Waktu



Partisipasi Pelaporan Capaian Output Meningkat



CAPAIAN PENILAIAN IKPA:



Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan tren penurunan, namun masih relatif tinggi

- Tingginya deviasi menunjukkan bahwa satker kurang disiplin dalam melaksanakan rencana kegiatan
- Halaman III DIPA merupakan komitmen Menkeu dalam menyediakan dana, Halaman III DIPA yang akurat dapat dimanfaatkan untuk keperluan *cash forecasting* dengan horizon 1 tahun



Peningkatan Revolving UP yang tepat waktu

Mengurangi potensi *idle cash* dana negara pada rekening Bendahara Pengeluaran Satker dan mendorong akselerasi penyerapan



Perbaikan indikator belanja kontraktual

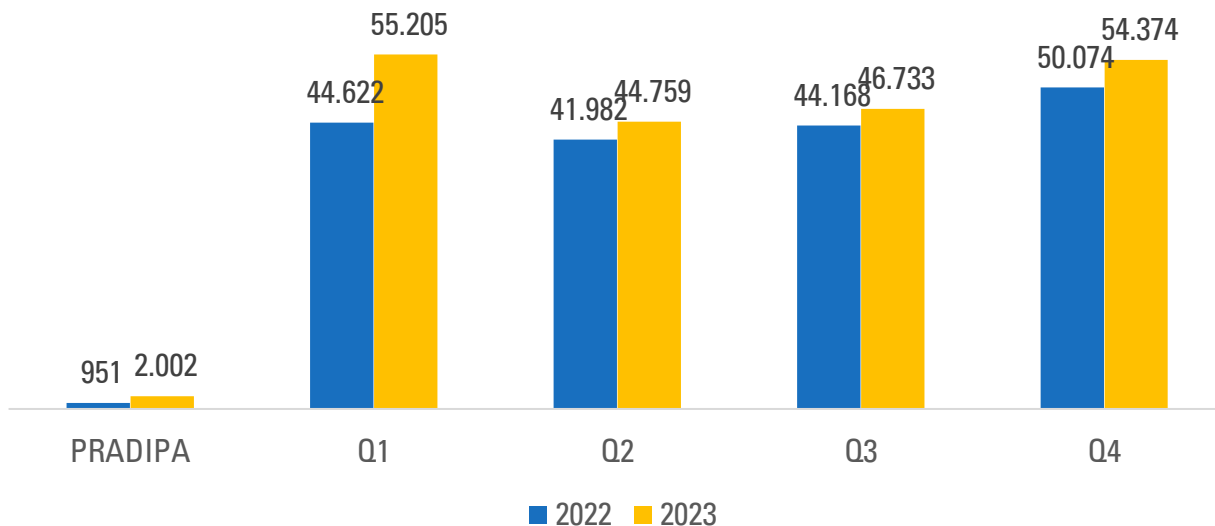
- Nilai indikator belanja kontraktual naik
- Data kontrak tepat waktu meningkat
- Jumlah Kontrak Pra DIPA naik signifikan sebesar 111% dari 951 kontrak tahun 2022 menjadi 2002 kontrak di tahun 2023
- Mendorong akselerasi pelaksanaan belanja pemerintah



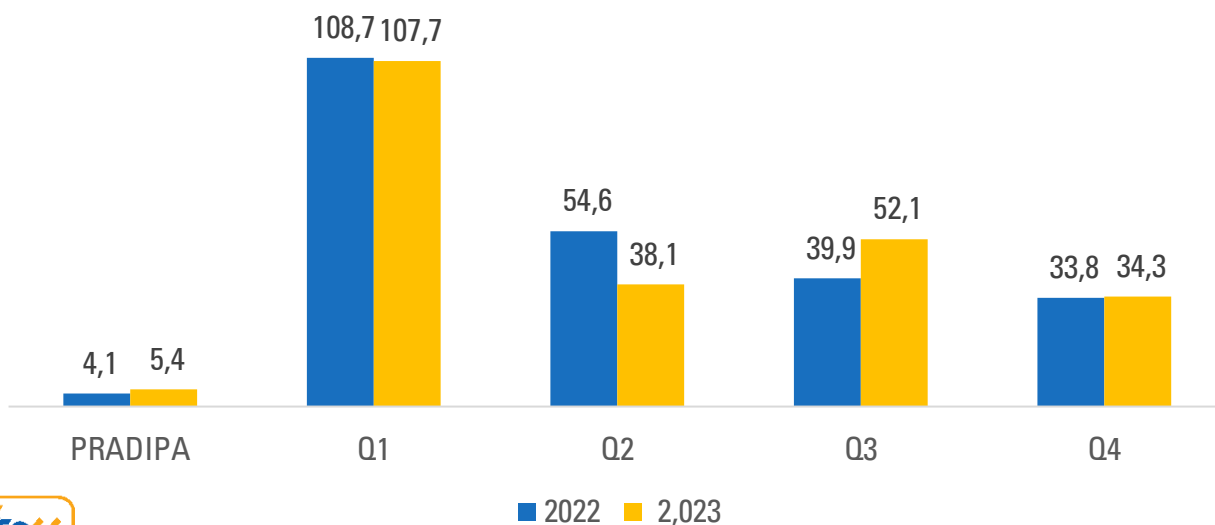
Perbaikan indikator Capaian Output

- Tingkat ketercapaian output meningkat seiring dengan meningkatnya nilai indikator capaian output
- Partisipasi pelaporan capaian output meningkat
- Semakin cepat output tercapai semakin cepat manfaat APBN dirasakan oleh masyarakat

Jumlah Kontrak



Nilai Kontrak (Rp Triliun)



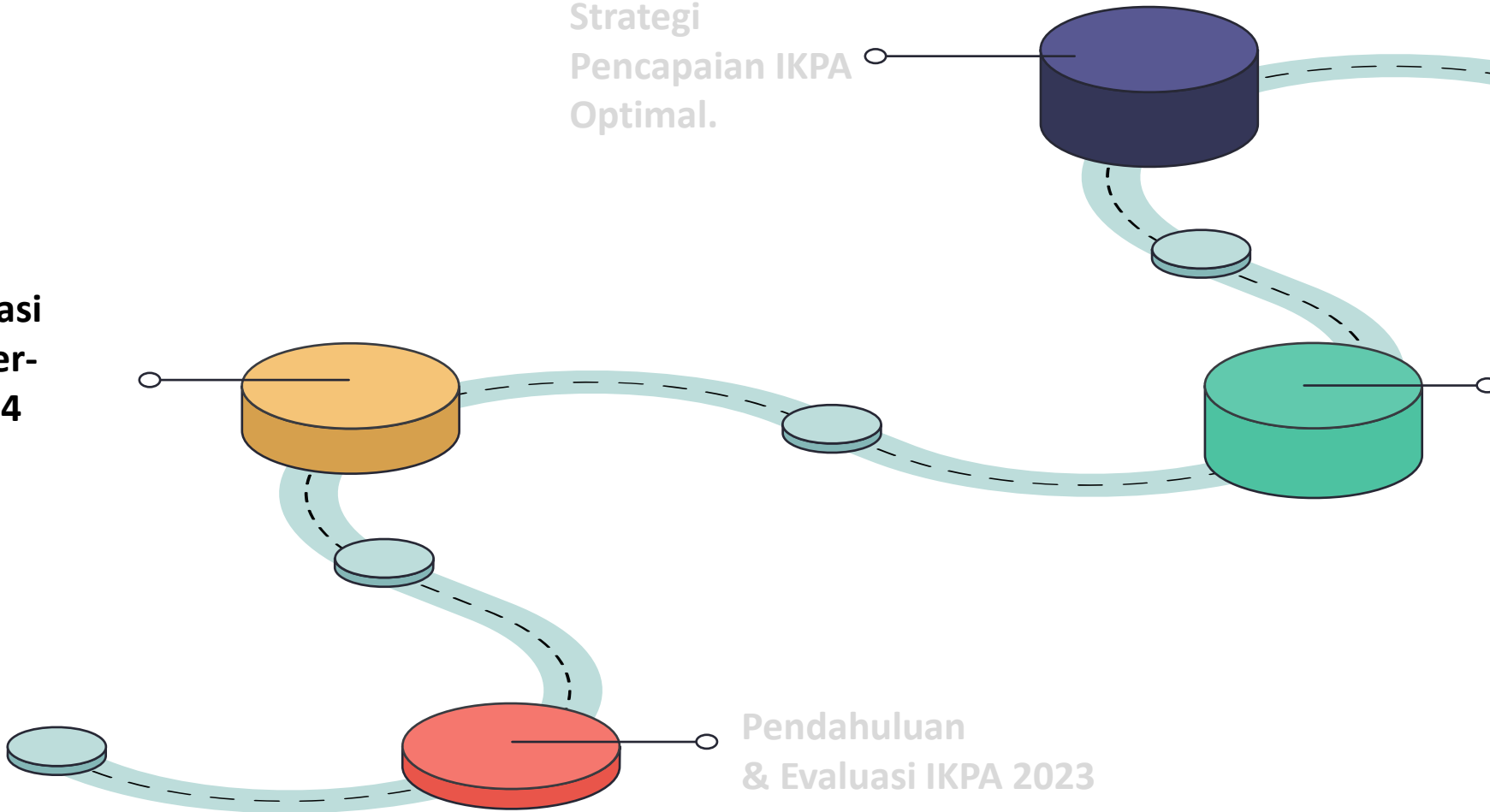
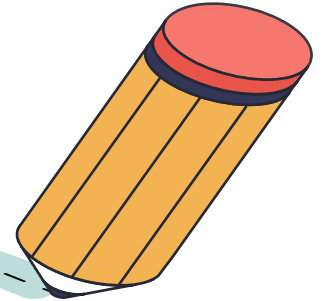
- Jumlah Kontrak Pra DIPA naik signifikan sebesar **111%** dari 951 kontrak tahun 2022 menjadi **2002** kontrak di tahun 2023 → jumlah ini dapat terus ditingkatkan
- Jumlah dan nilai kontrak yang ditandatangani pada Triwulan I menjadi yang tertinggi dibanding triwulan lain.
- Kumulatif kontrak yang di tandatangan sampai dengan Triwulan II naik dari 87.555 kontrak (48,2% dari total kontrak) tahun 2022 menjadi 101.966 kontrak (50,02% dari seluruh kontrak) di tahun 2023
- Kontrak yang di tanda tangan pada Triwulan IV secara jumlah mengalami kenaikan dari 50.074 kontrak menjadi 54.374 kontrak, namun secara **persentase turun** dari 27,5% di tahun 2022 menjadi 26,8% di tahun 2023

**Reformulasi
2024 & Per-
5/PB/2024**

Strategi
Pencapaian IKPA
Optimal.

Tata Cara Perhitungan
Per Indikator

Pendahuluan
& Evaluasi IKPA 2023



Latar Belakang Reformulasi.



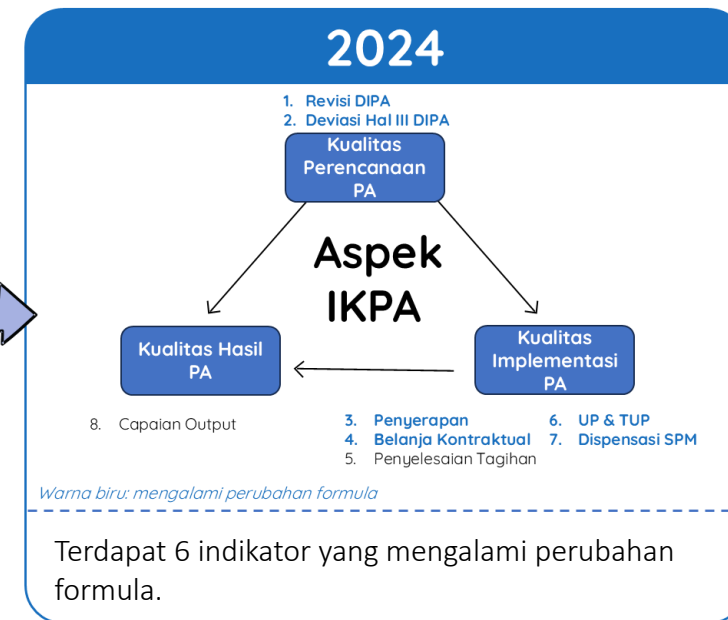
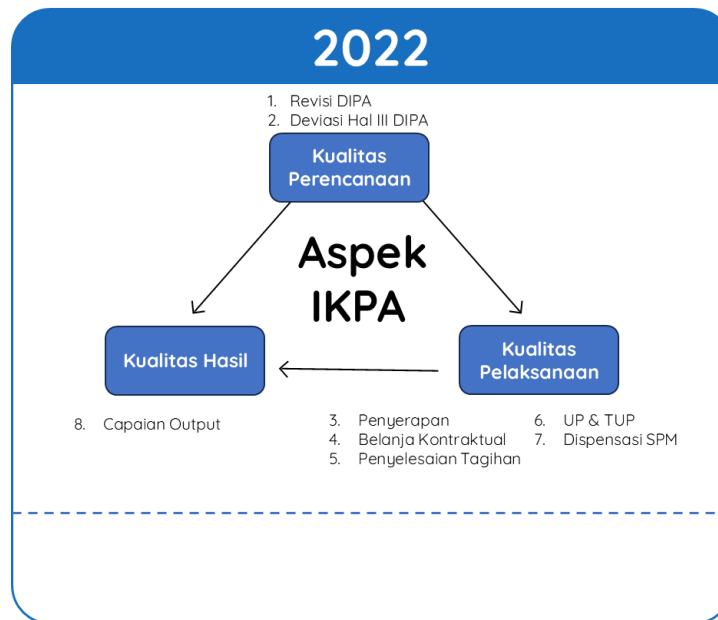
Mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja.



Penguatan *fairness treatment* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

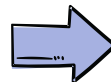


Penyempurnaan aspek penilaian kinerja sesuai konteks kualitas belanja/*value for money*.



$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1.	Revisi DIPA	10%
2.	Deviasi Hal III DIPA	10%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3.	Penyerapan Anggaran	20%
4.	Belanja Kontraktual	10%
5.	Penyelesaian Tagihan	10%
6.	Pengelolaan UP & TUP	10%
7.	Dispensasi SPM	5%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
8.	Capaian Output	25%

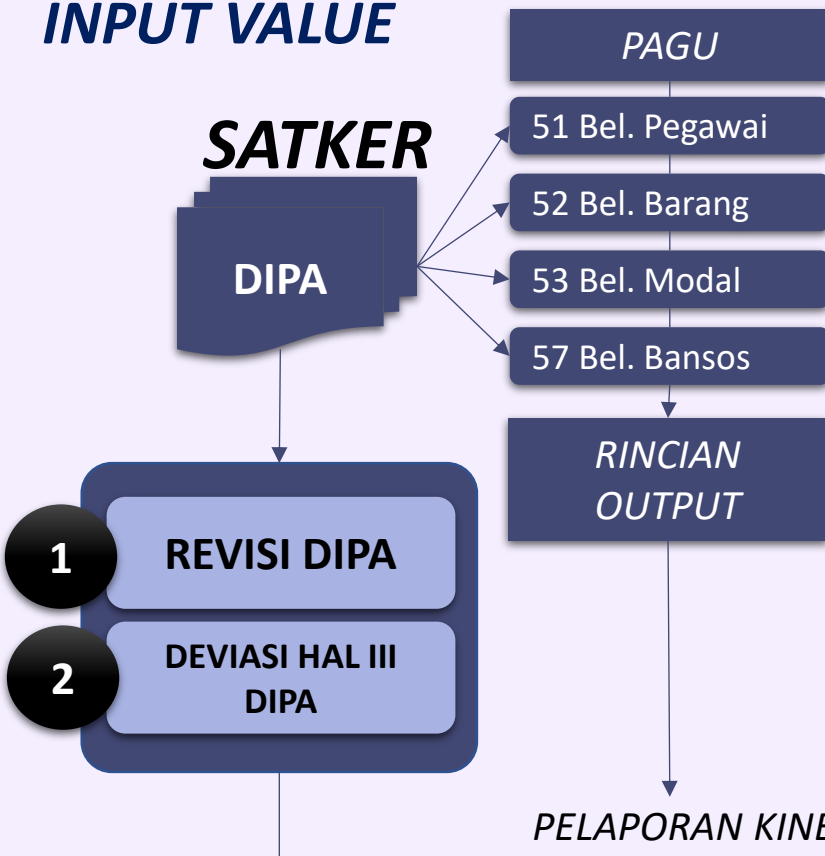


$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 ((\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai Indikator Dispensasi SPM}$$

No.	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1.	Revisi DIPA	10%
2.	Deviasi Hal III DIPA	15%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3.	Penyerapan Anggaran	20%
4.	Belanja Kontraktual	10%
5.	Penyelesaian Tagihan	10%
6.	Pengelolaan UP & TUP	10%
7.	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
8.	Capaian Output	25%

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

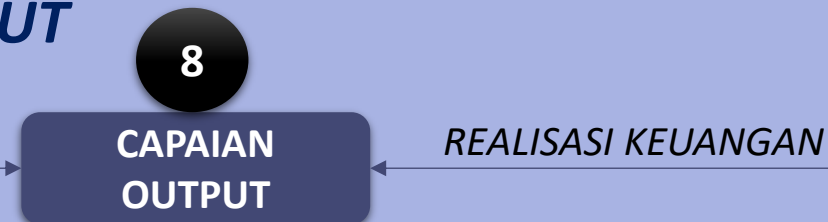
Kualitas Perencanaan INPUT VALUE



Kualitas Pelaksanaan INPUT



Kualitas Hasil OUTPUT



Q1

Q2

Q3

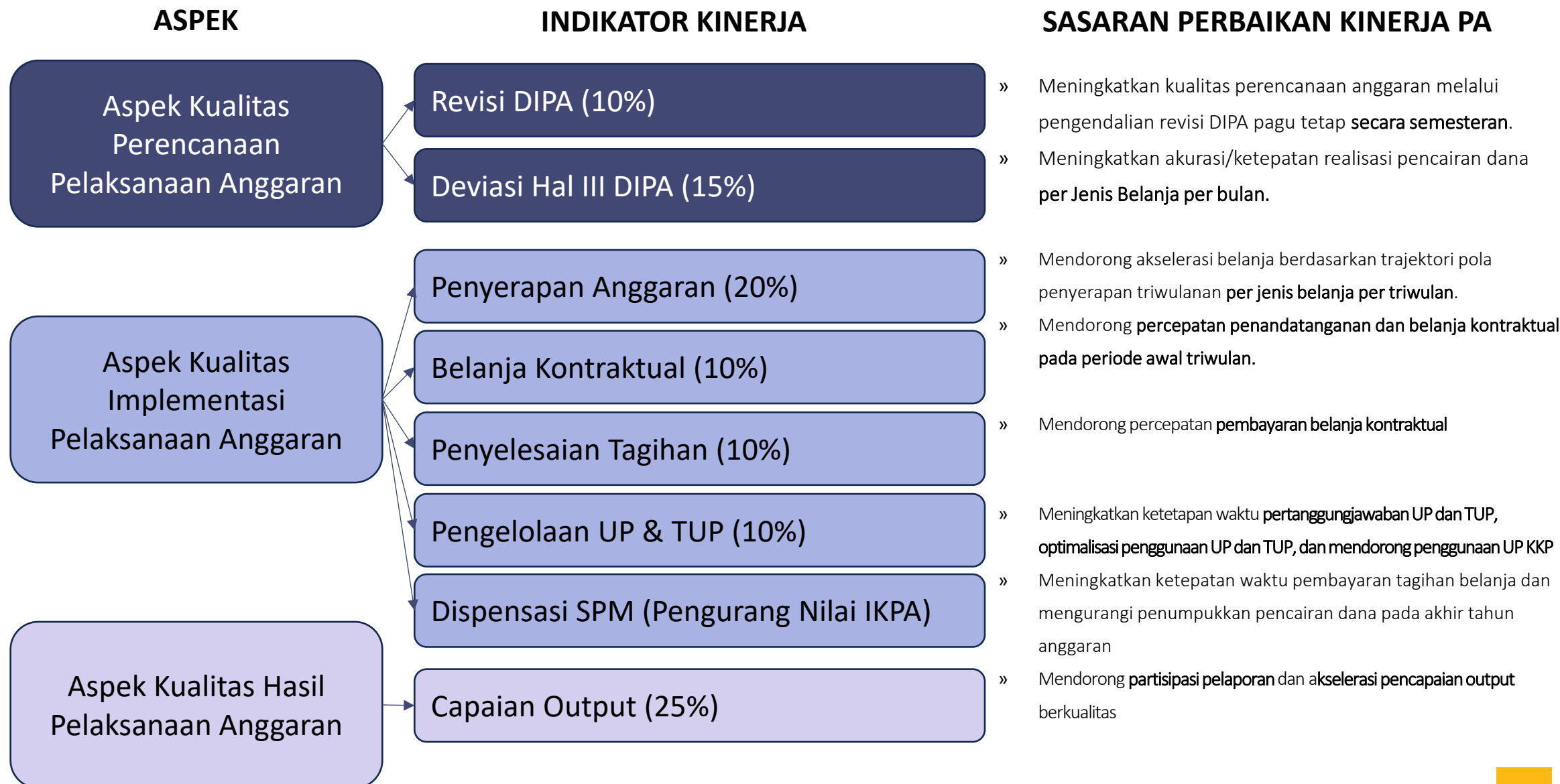
Q4

Periode Optimal Pelaksanaan Anggaran

Sisa Kegiatan dan Pembayaran



IKPA dan Sasaran Perbaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran





Komparasi Penilaian IKPA TA 2022 vs 2024 per Indikator



No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap secara triwulanan	Pengendalian revisi pagu tetap secara semesteran
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata aritmatik	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja .
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	<ul style="list-style-type: none">• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja.• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II .
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target .
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap



SISTEMATIKA PERDIRJEN IKPA 2024



BAB	JUDUL BAB	PASAL
I	KETENTUAN UMUM	PASAL 1
II	RUANG LINGKUP	PASAL 2 s.d. PASAL 3
III	ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA	PASAL 4 s.d. PASAL 15
IV	NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	PASAL 16 s.d. PASAL 18
V	PENYESUAIAN PERHITUNGAN DAN DATA	PASAL 19 s.d. PASAL 20
VI	LAPORAN DAN PENGGUNAAN	PASAL 21 s.d PASAL 22
VII	KETENTUAN PERALIHAN	PASAL 23
VIII	PENUTUP	PASAL 24 s.d. PASAL 25

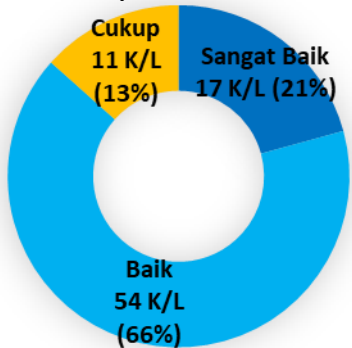
PENGATURAN PADA DRAFT PERDIRJEN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. Penjelasan mengenai rumusan tiga aspek pengukuran IKPA:
 - 1. Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Anggaran
 - 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran
 - 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
- b. Pengaturan jenis indikator dalam IKPA yang meliputi 8 indikator kinerja, yaitu: (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), (7) Capaian Output, dan (8) **Dispensasi SPM sebagai factor pengurang capaian IKPA.**
- c. Pengaturan mengenai mekanisme penyesuaian perhitungan dan data IKPA pada sistem informasi apabila terjadi gangguan/kendala sistem (termasuk adanya pembaruan/update, transisi aplikasi, migrasi data) serta kondisi force majeure.
- d. Pengaturan mengenai pelaporan penilaian IKPA pada tingkat KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat PA, serta pemanfaatan laporan untuk mendukung aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

Perdirjen IKPA terdiri dari 25 Pasal dan 61 ayat

Kategori Nilai IKPA	
nilai IKPA ≥ 95	A. Sangat Baik
89 ≤ nilai IKPA < 95	B. Baik
70 ≤ nilai IKPA < 89	C. Cukup
nilai IKPA < 70	D. Kurang

Nilai IKPA K/L Tahun 2023:



Exception/Penyesuaian Perhitungan Data dan Transaksi IKPA dapat dilakukan melalui 2 Mekanisme



Ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, tanpa permohonan Satker.

Kriteria: disebabkan oleh gangguan/kendala sistem (termasuk adanya pembaruan (*update*) , transisi aplikasi, migrasi data) serta kondisi *force majeure* yang perlu diakomodasi dalam *exception*,



Berdasarkan Permohonan yang Diajukan oleh Satker.

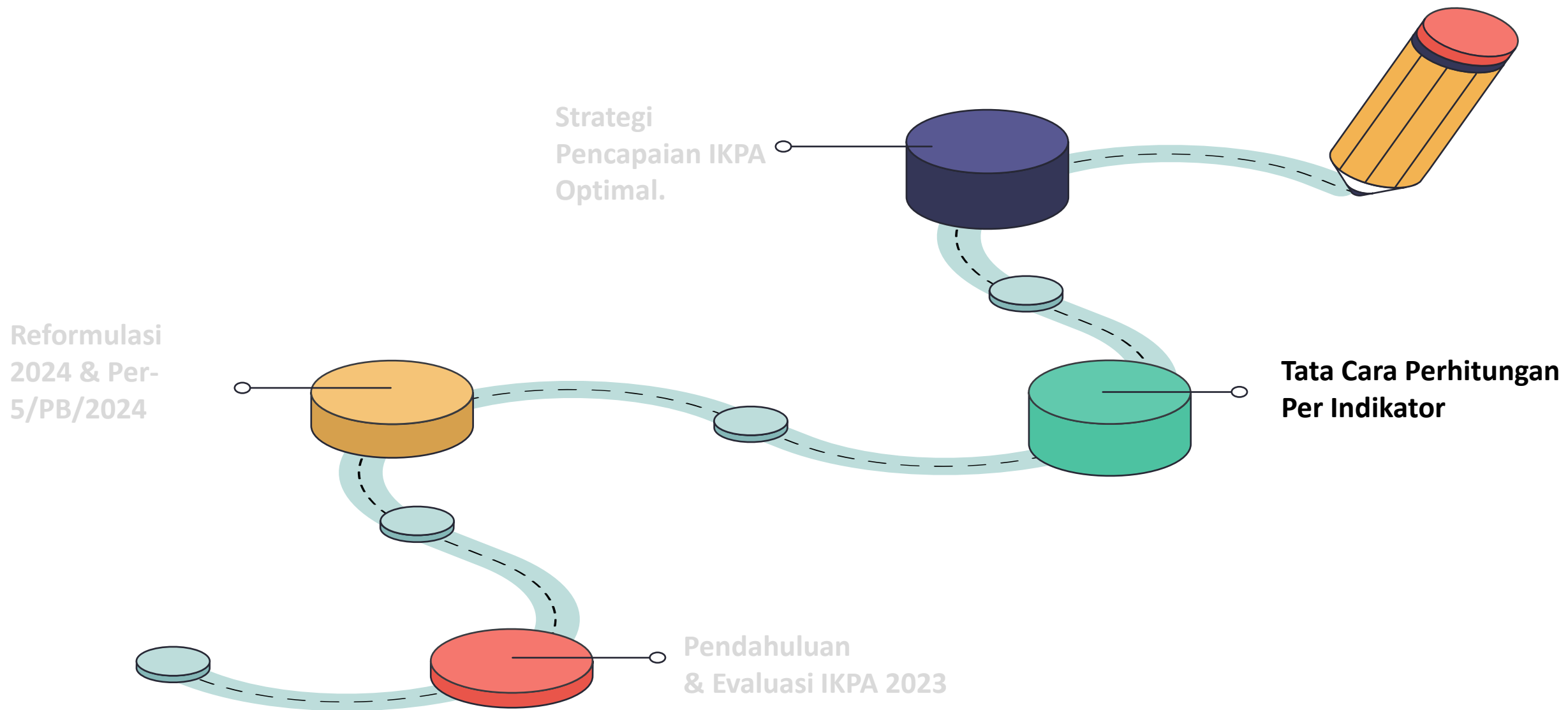
No	Indikator IKPA	Pengajuan Permohonan Penyesuaian IKPA
1	Revisi DIPA	-
2	Deviasi Hal III DIPA	a. Keterlambatan Posting Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA b. Perubahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L (dapat dilihat dari adanya perubahan alokasi anggaran pada level Eselon I). c. Perubahan alokasi anggaran karena adanya penambahan anggaran dari BA BUN.
3	Penyerapan Anggaran	a. Perubahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L (dapat dilihat dari adanya perubahan alokasi anggaran pada level Eselon I). b. Perubahan alokasi anggaran karena adanya penambahan anggaran dari BA BUN. c. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana.
4	Belanja Kontraktual	a. Penambahan alokasi anggaran karena adanya kebijakan khusus di level K/L (dapat dilihat dari adanya penambahan alokasi anggaran pada level Eselon I). b. Perubahan alokasi anggaran karena adanya penambahan anggaran dari BA BUN. c. Kontrak untuk Karakteristik Kegiatan yang sudah terjadwal dan tidak dapat dilakukan akselerasi. d. Pelaksanaan kontrak yang berkaitan dengan penanganan bencana.
5	Pengelolaan UP dan TUP	
6	Penyelesaian Tagihan	a. Kesalahan input tanggal BAST/BAPP pada aplikasi SAKTI. b. Keterlambatan pembayaran disebabkan kebijakan di bidang penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran
7	Capaian Output	
8	Dispensasi SPM	



Ketentuan Peralihan



No.	Indikator	Ketentuan Penilaian
1	Revisi DIPA	Dihitung sesuai formula dalam PER-5/PB/2024
2	Deviasi Hal III DIPA	Dihitung sesuai formula dalam PER-5/PB/2024
3	Penyerapan Anggaran	Perhitungan dengan formula sesuai PER-5/PB/2024 dihitung mulai triwulan II tahun 2024
4	Belanja Kontraktual	Dihitung sesuai formula dalam PER-5/PB/2024
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung sesuai formula dalam PER-5/PB/2024
6	Pengelolaan UP dan TUP	Komponen Rasio Penggunaan KKP mulai dihitung pada periode triwulan II tahun 2024
7	Dispensasi SPM	Dihitung sesuai formula dalam PER-5/PB/2024
8	Capaian Output	Dihitung berdasarkan data capaian output triwulan I (capaian bulan Januari sampai dengan Maret) yang dilaporkan sampai dengan akhir hari kerja di bulan April.



1. Indikator Revisi DIPA

**Bobot
10%**



Layering Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA) Semesteran

Jumlah Revisi DIPA (Non Kumulatif)	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
>=3	50

Nilai IKPA Revisi DIPA :

$$IKPA Rev = (50\% \times NKRA Semester I) + (50\% \times NKRA Semester II)$$



Kode jenis revisi yang nantinya diperhitungkan dalam IKPA tersebut akan diberikan oleh petugas yang melakukan pemrosesan revisi di DJA/Dit.PA/Kanwil DJPb.

14 Jenis Revisi Pagu Tetap

No.	Kode	Uraian Jenis Revisi
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
5	217	Penyelesaian Tunggakan
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8	222	Kontrak Tahun Jamak
9	225	RO Cadangan
10	226	Penurunan volume RO secara total
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

- ✓ Indikator Revisi DIPA digunakan untuk **mengukur kualitas perencanaan anggaran** K/L/unit eselon I/Satker
- ✓ Dihitung berdasarkan **frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran** dan **tidak bersifat kumulatif**.
- ✓ Revisi yang diperhitungkan **adalah 14 jenis revisi pagu tetap** yang **disahkan oleh Kementerian Keuangan** yang **tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker**.



Ilustrasi Perhitungan Indikator Revisi DIPA



Kondisi Pagu Berubah

Contoh 1:

Satker ABC, melakukan revisi kode **213**:
Pagu awal: 100 M
Pagu akhir: 102 Miliar



**Tidak
diperhitungkan**

Kondisi Pagu Tetap

Contoh 2:

Satker ABD, melakukan revisi kode **213**:
Pagu awal: 52 M
Pagu akhir: 52 M



Diperhitungkan

✓ Revisi DIPA diperhitungkan apabila **tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker**.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Revisi	Revisi Ke	Jenis Revisi*)	Pagu Awal	Pagu Akhir	Perubahan Pagu	Termasuk objek perhitungan
Semester I							
1	24/01/2024	1	212	7.535.000.000	7.535.000.000	tidak	ya
2	19/02/2024	2	315, 325	7.535.000.000	7.535.000.000	tidak	tidak
3	22/04/2024	3	102, 221, 315	7.535.000.000	9.876.500.000	ya	tidak
Semester II							
4	12/07/2024	4	221, 315	9.876.500.000	9.876.500.000	tidak	ya
5	08/08/2024	5	226	9.876.500.000	9.876.500.000	tidak	ya
6	23/09/2024	6	220	9.876.500.000	9.876.500.000	tidak	ya
7	11/10/2024	7	238, 315	9.876.500.000	9.989.000.000	ya	tidak

*) Satu kali revisi dapat terdiri dari satu atau lebih jenis revisi

NKRA (Nilai Kinerja Revisi Anggaran) Satker ABC adalah sebagai berikut:

• Semester I:

- Jumlah Revisi DIPA yang menjadi objek perhitungan: **1**
- NKRA Semester I: **110**

• Semester II:

- Jumlah Revisi DIPA yang menjadi objek perhitungan: **3**
- NKRA Semester II: **50**

Nilai **IKPA Revisi DIPA** Satker ABC TA 2024:

IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev)

$$\begin{aligned} &= (50\% \times \text{NKRA Semester I}) + (50\% \times \text{NKRA Semester II}) \\ &= (50\% \times 110) + (50\% \times 50) \\ &= 55 + 25 \\ &= \mathbf{80} \end{aligned}$$

2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

Bobot

15%



Menggunakan deviasi tertimbang berdasarkan **bobot/persentase pagu per JB**



Deviasi DIPA per JB Bulanan:

$$DevDIPA JBx = \frac{\|R Bn - RPD Bn\|}{RPD Bn} \times \frac{\|Pagu per JB\|}{Total Pagu}$$

Nilai Deviasi Seluruh JB:

$$DevDIPA Tertimbang n = DevDIPA JB 51 + DevDIPA JB 52 + DevDIPA JB 53 + DevDIPA JB 57$$

Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA:

$$IKPA DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPA Tertimbang n}{n}$$

- ✓ Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan **tanggal posting DIPA** hasil revisi pada sistem.
- ✓ Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode **Januari sampai dengan November**.

- ✓ Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan **rata-rata tertimbang** kesesuaian antara **realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja** dengan memperhitungkan **proporsi pagu masing-masing jenis belanja**.
- ✓ **Ambang batas rata-rata deviasi bulanan** sebesar **5,0%** untuk memperoleh nilai maksimal (100).

No.	Rentang Deviasi	Nilai Indikator
1	0-5,0%	100,0
2	>5,0%	0-95,0 (sesuai persentase deviasi)

- ✓ **Batas maksimal deviasi** tiap bulannya **sebesar 100%**.
- ✓ **Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA** yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada **hari kerja kesepuluh awal triwulan**.
 - bulan **Februari** untuk triwulan I;
 - bulan **April** untuk triwulan II;
 - bulan **Juli** untuk triwulan III; dan
 - bulan **Oktober** untuk triwulan IV.



Ilustrasi Perhitungan Indikator Deviasi Halaman III DIPA



Bulan	RPD			Realisasi			Proporsi Pagu				Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	Σ^{Dev} DIPAn	Nilai IKPA
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	Total	51	52	53	51	52	53			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)			
Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	100%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%	4,00	100,00
Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	100%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%	8,50	91,50
Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	100%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%	11,67	88,33
Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	100%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%	9,51	90,49
Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	100%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%	8,21	91,79
Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	100%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	8,86	91,14

1. Deviasi Tertimbang Bulan Januari

DevDIPA Bpeg (k): $([20 - 20])/20 = 0,00\%$

DevDIPA Bbar (l): $([4,5 - 5])/5 = 10,00\%$

DevDIPA Bmod (m): $([0 - 0])/0 = 0,00\%$

2. Nilai Deviasi Tertimbang seluruh JB

DevDIPAT BPeg (n): $0,00\% \times 50,00\% = 0,00\%$

DevDIPAT BBar (o): $10,00\% \times 40,00\% = 4,00\%$

DevDIPAT BMod (p): $0,00\% \times 10,00\% = 0,00\%$

DevDIPA Tertimbang (q): $0,00\% + 4,00\% + 0,00\% = 4,00\%$

3. Rata-Rata Deviasi Jan : $(4,00\% / 1) \times 100 = 4,00$

4. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA Jan :
100,00 → karena rata-rata deviasi bulan Januari masih $\leq 5,00\%$.

1. Deviasi Tertimbang Bulan Februari

DevDIPA Bpeg (k): $([20 - 20])/20 = 0,00\%$

DevDIPA Bbar (l): $([12 - 10])/10 = 20,00\%$

DevDIPA Bmod (m): $([5 - 10])/10 = 50,00\%$

2. Nilai Deviasi Tertimbang seluruh JB

DevDIPAT BPeg (n): $0,00\% \times 50,00\% = 0,00\%$

DevDIPAT BBar (o): $20,00\% \times 40,00\% = 8,00\%$

DevDIPAT BMod (p): $50,00\% \times 10,00\% = 5,00\%$

DevDIPA Tertimbang (q): $0,00\% + 8,00\% + 5,00\% = 13,00\%$

3. Rata-Rata Deviasi Feb : $((4,00\% + 13,00\%) / 2) \times 100 = 8,50$

4. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA Feb :
100,00 - 8,50 = 91,50.

3. Indikator Penyerapan Anggaran

**Bobot
20%**



**Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran
Tertimbang Triwulanan:**

$$NKPAT_{JBx} = \left(\frac{PAn}{TAn} \times \frac{\text{Pagu per JB}}{\text{Total Pagu}} \right) \times 100$$

**Nilai IKPA Penyerapan Anggaran
Seluruh JB:**

$$NKPAT_n = NKPAT_{JB\ 51} + NKPAT_{JB\ 52} + NKPAT_{JB\ 53} + NKPAT_{JB\ 57}$$

Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan:

$$IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^n NKPAT_n}{n}$$

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

✓ Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan **rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.**

✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan **nilai rata-rata tertimbang** antara **tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja** dengan memperhitungkan **proporsi pagu** masing-masing jenis belanja.

✓ **Target penyerapan anggaran triwulanan** ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja.

✓ Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran adalah:

Pagu DIPA pada hari kerja kesepuluh:

- **bulan Februari** untuk triwulan I;
- **bulan April** untuk triwulan II; dan
- **bulan Juli** untuk triwulan III.

▪ Khusus pada Triwulan IV, basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran **mengikuti pagu DIPA yang berlaku pada akhir periode tahun berkenaan.**

✓ Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran.

Penguncian data dilakukan berdasarkan **tanggal posting DIPA** hasil revisi pada sistem.



Ilustrasi Perhitungan Indikator Penyerapan Anggaran



Satker ABC memiliki komposisi pagu belanja, target penyerapan anggaran, dan realisasi anggaran triwulanan TA 2024 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Pagu	Target		Pagu	Target		Pagu	Target		Pagu	Target	
51	250	20%	50	250	50%	125	300	75%	225	300	95%	285
52	200	15%	30	250	50%	125	250	70%	175	250	90%	225
53	50	10%	5	50	40%	20	50	70%	35	50	90%	45

Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu (%)			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT Seluruh JB	Nilai IKPA
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)		
Jan	250	200	50	20	15	10	50	30	5	50	40	10	20	4,5	0	40	15	0	20	6	0	26	26
Feb	250	200	50	20	15	10	50	30	5	50	40	10	40	16,5	5	80	55	100	40	22	10	72	72
Mar	250	200	50	20	15	10	50	30	5	50	40	10	60	24,5	7	100	81,67	100	50	32,67	10	92,67	92,67
Apr	250	250	50	50	50	40	125	125	20	45,45	45,45	9,09	102	29,5	12	81,6	23,6	60	37,09	10,73	5,45	53,27	72,97
Mei	250	250	50	50	50	40	125	125	20	45,45	45,45	9,09	122	43,5	17	97,6	34,8	85	44,36	15,82	7,73	67,91	80,29
Jun	250	250	50	50	50	40	125	125	20	45,45	45,45	9,09	164	63,5	22	100	50,8	100	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15

Penyerapan Anggaran Triwulan I

PA BPeg (p): $60/50 \times 100 = 120,00 \rightarrow 100$ (nilai kinerja maksimum)
PA BBar (q): $24,5/30 \times 100 = 81,67$
PA BMod (r): $7/5 \times 100 = 140,00 \rightarrow 100$ (nilai kinerja maksimum)

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Tw I

NKPAT BPeg (s): $100,00 \times 50,00\% = 50$
NKPAT BBar (t): $81,67 \times 40,00\% = 32,67$
NKPAT BMod (u): $100,00 \times 10,00\% = 10$
NKPAT seluruh Jenis Belanja (v): $= 50 + 32,67 + 10 = 92,67$

3. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran

IKPA-PA Triwulan I: 92,67.

Penyerapan Anggaran Triwulan II

PA BPeg (p): $164/125 \times 100 = 131,20 \rightarrow 100$ (nilai kinerja maksimum)
PA BBar (q): $63,5/125 \times 100 = 50,80$
PA BMod (r): $22 / 20 \times 100 = 110,00 \rightarrow 100$ (nilai kinerja maksimum)

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Tw II

NKPAT BPeg (s): $100 \times 45,45\% = 45,45$
NKPAT BBar (t): $50,80 \times 45,45\% = 23,09$
NKPAT BMod (u): $100 \times 9,09\% = 9,09$
NKPAT seluruh Jenis Belanja (v): $= 45,45 + 23,09 + 9,09 = 77,63$

3. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran

IKPA-PA Triwulan II:
 $(92,67 + 77,63) / 2 = 85,15.$

4. Indikator Belanja Kontraktual (1)

**Bobot
10%**



**Nilai Kinerja Komponen
Distribusi Akselerasi Kontrak:**

$$Rasio\ DAK = \frac{\sum_{i=2}^n n\ KD}{\sum_{i=4}^n n\ KD} \times 100$$

**Nilai Kinerja Komponen
Akselerasi - Kontrak Dini:**

$$NKDini = \frac{\sum_{i=1}^n KDini}{n\ KDini}$$

**Nilai Kinerja Komponen Akselerasi
- Kontrak 53:**

$$NK - BM = \frac{\sum_{i=1}^n KBm}{n\ BM}$$

Nilai IKPA Belanja Kontraktual:

$$IKPA\ BK = (NK - DAK * 20\%) + (NKDini * 40\%) + (NK - BM * 40\%)$$



No.	Komponen	Bobot
1	Distribusi Akselerasi Kontrak	20%
2	Kontrak PraDIPA	40%
3	Akselerasi 53	40%

Distribusi Akselerasi Kontrak (20%)

- Nilai kontrak yang diperhitungkan: **Rp50 juta ke atas untuk seluruh JB.**
- Dihitung berdasarkan rasio jumlah data **perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II** dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenaan.
- Dihitung berdasarkan **Tanggal Kontrak.**
- Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan **rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II** sebagaimana berikut:

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio > 75,00%	100
50,01% < Rasio <= 75,00%	80
25,01% < Rasio <= 50,00%	60
0,01% < Rasio <= 25,00%	50
Rasio = 0%	0

Kontrak Pra DIPA (40%)

- Kontrak Pra DIPA: kontrak yang **tanggal kontraknya sebelum 1 Januari** tahun anggaran berkenaan
- Dihitung berdasarkan **Tanggal Kontrak.**
- Nilai kontrak yang diperhitungkan: **Rp50 juta ke atas untuk seluruh JB.**
- Ketentuan Nilai:
 - Kontrak **Pra DIPA (Tanggal Kontrak sebelum 1 Jan)** → nilai 120
 - Kontrak **Non Pra DIPA (Tanggal Kontrak 1 Jan – 31 Mar)** → nilai 110



4. Indikator Belanja Kontraktual (2)



Akselerasi Kontrak 53 (40%)

- Kontrak Akselerasi → kontrak **belanja 53** dengan **50 s.d. 200 juta** yang **diselesaikan** s.d. triwulan I (31 Maret) TA berkenaan.
- Dihitung berdasarkan **Tanggal SP2D**.
- Hanya untuk **kontrak sekaligus** (kontrak termin tidak dihitung pada komponen ini).

Kontrak Akselerasi: Triwulan I → **nilai 100**

Non Kontrak Akselerasi → Tw II: **90**, Tw III: **80**, Tw IV: **70**

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

No	Nomor Kontrak	JB	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Masuk	Tanggal Penyelesaian	Periode	Pra DIPA (40%)	Akselerasi 53 (40%)	Distribusi Akselerasi Kontrak (20%)
1	Kontrak 1	52	1.458.000.000	29/12/2023	17/01/2024	28/08/2024	Triwulan I	120		100
2	Kontrak 2	52	344.000.000	12/01/2024	17/01/2024	15/02/2024	Triwulan I	110		100
3	Kontrak 3	53	440.000.000	28/02/2024	04/03/2024	19/04/2024	Triwulan I	110		100
4	Kontrak 4	53	187.500.000	01/03/2024	04/03/2024	28/03/2024	Triwulan I	110	100	100
5	Kontrak 5	52	400.000.000	04/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	Triwulan II			100
6	Kontrak 6	53	125.000.000	30/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	Triwulan II		80	100
7	Kontrak 7	52	90.360.000	27/06/2024	05/07/2024	11/07/2024	Triwulan II			100
8	Kontrak 8	52	732.000.000	23/08/2024	30/08/2024	19/12/2024	Triwulan III			100
9	Kontrak 9	52	288.500.000	16/09/2024	17/09/2024	18/10/2024	Triwulan III			100
10	Kontrak 10	52	175.600.000	11/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	Triwulan IV			80
Rata-Rata								112,50	90	80
Nilai IKPA								$= (112,50 \times 40\%) + (90 \times 40\%) + (80 \times 20\%)$ $= 97,00$		

5. Indikator Penyelesaian Tagihan

**Bobot
10%**



Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan:

$$IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

Tanggal BAST/BAPP

**Tanggal Konversi
SPM LS Kontraktual**

Maksimal 17 HK

Dasar Tanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah **tanggal yang dipilih oleh Satker pada modul Komitmen SAKTI**

- Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio **ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual** terhadap **seluruh SPM LS Kontraktual** yang diajukan ke KPPN.
- Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat **17 (tujuh belas) hari kerja** dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan **tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi**.
- SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai.

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Satker ABC sepanjang tahun 2024 mengajukan SPM LS Kontraktual sebagaimana berikut:

Jenis SPM LS	Ketepatan Waktu		Total SPM
	Tepat Waktu	Terlambat	
SPM LS Kontraktual	13	2	15
Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA PT)	SPM LS Kontraktual Tepat Waktu/Jumlah SPM LS Kontraktual)*100 = 13/15*100 = 86,67		

6. Indikator Pengelolaan UP dan TUP

**Bobot
10%**



Nilai IKPA Pengelolaan UP & TUP

Dihitung berdasarkan nilai komposit dari Pengelolaan UP dan TUP Tunai dan UP KKP:

$$IKPA - UP \& TUP = (90\% * NK - Tunai) + (10\% * NK - KKP)$$

Nilai Komponen UP dan TUP Tunai (90%)

Nilai Kinerja Komponen

Kepatuhan:

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

Nilai Kinerja Komponen

Persentase GUP:

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP:

$$NKSetor = 100 - \left(\frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100 \right)$$

Nilai Komponen UP KKP (10%)

Berdasarkan Rata-Rata Rasio Penggunaan KKP per Triwulan

$$NK - KKP = \left(\frac{\sum_{i=1}^n RKKPn}{n} \right)$$



Formula dan Bobot per Sub Komponen

No.	UP dan TUP Tunai (90%)		UP KKP (10%)	
	Sub Komponen	Indeks Komposit	Sub Komponen	Indeks Komposit
1	Ketepatan Waktu	50%	Penggunaan KKP	100%
2	% GUP Disebulankan	25%		
3	% Setoran	25%		

Beberapa Case Penilaian Indikator

No.	Case KKP	UP dan TUP Tunai (90%)	UP KKP (10%)		Nilai Akhir
			UP KKP (40%)	Nilai Komponen	
1	Tidak Memiliki UP KKP	✓	-	-	Konversi 90%
2	Sudah memiliki KKP namun belum ada transaksi KKP	✓	-	-	Konversi 90%
3	Sudah terdapat transaksi KKP, namun belum mencapai target transaksi KKP	✓	✓	100	100%
4	Sudah terdapat transaksi KKP dan telah mencapai target	✓	✓	110	100%

Ketepatan Waktu (50%)

- ❑ Berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP yang **tepat waktu** disampaikan ke KPPN (dalam 1 bulan).
- ❑ **Penalti nilai** apabila terdapat setoran UP/TUP yang **belum disampaikan** s.d. 31 Desember.

% GUP (disebulankan) (25%)

- ❑ %GUP adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan/diajukan revolvingnya ke KPPN.
- ❑ **%GUP disebulankan** adalah besaran %GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan **untuk memperoleh %GUP yang setara dalam sebulan.**



Formula & Ilustrasi

% Setoran TUP/Total TUP dalam setahun (25%)

% Setoran TUP adalah **jumlah TUP yang disetor** dibandingkan dengan **total TUP** dalam **satu tahun anggaran**.

Misal:

Dalam setahun, Satker mengajukan TUP dan menyetor sbb:

- TUP 18 Mei 2023 → 1 M, setoran 100 jt
- TUP 01 Oktober 2023 → 5 M, setoran 0
- TUP 3 Desember 2023 → 50 M, setoran 10 M

Maka % Setoran TUP adalah: 10,1 M/56,0 M: **18,03%**

$$\% \text{GUP disebulankan} = \frac{\% \text{GUP} \times (\text{jml hari sebulan}^*)}{\Delta t \text{ GUP}}$$

perbandingan nilai GUP dengan nilai UP.

Rentang waktu SP2D GUP dari UP/GUP sebelumnya

***jmlh hari sebulan**: jumlah **hari kalender** pada masing-masing bulan.

Misal:

20 Februari ke 20 Maret → **28 hari**

17 Januari ke 17 Februari → **31 hari**

28 April ke 28 Mei → **30 hari**

Misal:

- Satker memiliki UP sebesar **100 juta**.
- Satker melakukan **GUP sebesar 65 juta** dan terbit SP2D GUP tanggal **16 Maret 2023 (%GUP: 65%)**.
- SP2D GUP yang terbit sebelumnya tertanggal **25 Februari 2023**, sehingga rentang waktu GUPnya adalah **19 hari**.

Maka **%GUP disebulankan** untuk GUP tersebut adalah:

$$65\% \times (28/19) \rightarrow \mathbf{95,79\%}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa **persentase GUP sebesar 65,00%** yang dipertanggungjawabkan dalam **19 hari** setara dengan **persentase GUP sebesar 95,79%** yang dipertanggungjawabkan **dalam satu bulan**.

❖ Metode Perhitungan

Beberapa hal yang dapat diterapkan dalam perhitungan Indikator KKP yaitu sebagai berikut:

1. Nilai yang akan menjadi dasar dari pencapaian target adalah nilai besaran **UP KKP satker per bulan** yang telah ditetapkan oleh KPPN untuk kemudian nilai tersebut disetahunkan (**dikalikan 12 bulan**).
2. Data-data transaksi KKP yang digunakan adalah data-data transaksi KKP per satker yang sudah tersedia dalam aplikasi OMSPAN.
3. Target transaksi penggunaan KKP setiap triwulan ditetapkan berdasarkan besaran UP KKP satker per bulan yang disetahunkan, dengan **besaran target per triwulanan ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran**.
 - a. TW I : 1% dari nilai UP KKP disetahunkan
 - b. TW II : 5% dari nilai UP KKP disetahunkan
 - c. TW III: 9% dari nilai UP KKP disetahunkan
 - d. TW IV: 12,5% dari nilai UP KKP disetahunkan
4. Poin yang diberikan untuk penggunaan KKP yang telah mencapai target adalah sebesar 110 (seratus sepuluh).
5. Poin yang diberikan untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum mencapai target adalah sebesar 100 (seratus).
6. Nilai kinerja KKP dalam setahun **adalah rata-rata nilai kinerja KKP** dari TW I s.d. TW IV.

UP KKP	UP KKP 1 Tahun	Target TW I (1%)	Target TW II (5%)	Target TW III (9%)	Target TW IV (12,5%)	Nilai IKPA
50.000.000	600.000.000	6.000.000	30.000.000	54.000.000	75.000.000	$= (100 + 110 + 110 + 100) / 4$ $= 105$
Realisasi UP/TUP KKP (Kumulatif)		4.000.000	35.000.000	57.000.000	70.000.000	
Nilai IKPA		100	110	110	100	

Ilustrasi
Perhitungan UP
KKP Satker



Ilustrasi Perhitungan Indikator Pengelolaan UP dan TUP (1)



Ilustrasi Perhitungan UP dan TUP Tunai Satker

No	Jenis	Tanggal	Selisih Hari	Total GU	Outstanding UP/TUP	Persentase GUP	Status	Nilai Ketepatan	%GUP Disebutkan	Setoran TUP
1	UP	07/03/2024	-	60.000.000	60.000.000		-	-	-	-
2	GUP	05/04/2024	29	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
3	GUP	03/05/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
4	GUP	31/05/2024	28	30.690.750	60.000.000	51,15%	TEPAT WAKTU	100	56,63	-
5	GUP	28/06/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
6	GUP	26/07/2024	28	51.299.830	60.000.000	85,50%	TEPAT WAKTU	100	91,61	-
7	GUP	23/08/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
8	GUP	25/09/2024	33	54.243.380	60.000.000	90,41%	TERLAMBAT	0	84,93	-
9	GUP	08/11/2024	44	60.000.000	60.000.000	100%	TERLAMBAT	0	68,18	-
10	GUP	06/12/2024	28	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100,00	-
11	TUP	09/12/2024	-	20.786.000	20.786.000		-	-	-	-
12	GUP	09/12/2024	3	60.000.000	60.000.000	100%	TEPAT WAKTU	100	100	-
13	GUP NIHIL	31/12/2024	22	-60.000.000	-		TEPAT WAKTU	100	-	-
14	SETORAN TUP	31/12/2024	22	-210.000	20.576.000		-	-	-	98,99
15	GTUP NIHIL	31/12/2024	22	-20.576.000	-		TEPAT WAKTU	100	-	-
Rata-Rata								83	90,13	98,99
Nilai Kinerja Komponen UP dan TUP Tunai (90%)								$= (50\% \times 83) + (25\% \times 90,13) + (25\% \times 98,99)$ $= 88,78$		



Ilustrasi Perhitungan Indikator Pengelolaan UP dan TUP (2)



Ilustrasi Perhitungan UP KKP Satker

Periode	UP KKP (per bulan)	UP KKP 1 Tahun	Target Penggunaan KKP		Penggunaan KKP (kumulatif)	Nilai Kinerja Penggunaan KKP	Nilai Komponen UP KKP
			% Target*	Nominal Target			
01	24.000.000	288.000.000	1%	2.880.000	658.000	100	100
02	24.000.000	288.000.000	1%	2.880.000	1.549.000	100	100
03	24.000.000	288.000.000	1%	2.880.000	1.866.000	100	100
04	50.000.000	600.000.000	5%	30.000.000	12.764.600	100	100
05	50.000.000	600.000.000	5%	30.000.000	25.326.000	100	100
06	50.000.000	600.000.000	5%	30.000.000	32.032.388	110	105
07	50.000.000	600.000.000	9%	54.000.000	41.750.800	100	103,33
08	50.000.000	600.000.000	9%	54.000.000	52.875.000	100	103,33
09	50.000.000	600.000.000	9%	54.000.000	59.875.760	110	106,67
10	50.000.000	600.000.000	12,5%	75.000.000	75.235.500	110	107,5
11	50.000.000	600.000.000	12,5%	75.000.000	80.600.000	110	107,5
12	50.000.000	600.000.000	12,5%	75.000.000	85.051.810	110	107,5

Perhitungan Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP

$$= (\text{NK-Tunai} \times 90\%) + (\text{NK-KKP} \times 10\%)$$

$$= (88,78 \times 90\%) + (107,5 \times 10\%)$$

$$= 79,9 + 10,75$$

$$= \mathbf{90,65}$$



Dispensasi SPM

Dihitung berdasarkan **rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi** akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw IV}} \right) \times 1000$$

Nilai Akhir IKPA

Nilai IKPA – Pengurang Nilai IKPA dari Indikator Dispensasi SPM

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) ^{*)}	Pengurangan Nilai
Kategori 1	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	0
Kategori 2	0,01 – 0,099	0,25
Kategori 3	0,1 – 0,99	0,50
Kategori 4	1 – 4,99	0,75
Kategori 5	>=5,00	1,00

***Permil:** rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit
Contoh: 5 permil → 5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM

Ilustrasi Perhitungan IKPA Satker

Menjelang akhir tahun 2024

- Satker A mengajukan permohonan dispensasi SPM ke DJPb sebanyak **24 SPM**.
- Total SPM Triwulan IV: **5.214 SPM**.
- Rasio Dispensasi SPM**
= (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000
= (24/5.214) x 1.000
= **4,60**
- Pengurang Nilai IKPA = 0,75** (Kategori 4)

Diketahui nilai IKPA Satker TA 2024 adalah 97,25. Perhitungan nilai IKPA akhir Satker ABC adalah sebagai berikut:

Nilai Akhir IKPA Satker
= **97,25 – 0,75**
= **96,50**

8. Indikator Capaian Output

Bobot
25%

Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu:

$$NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

Nilai Kinerja Komponen Capaian RO:

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \times 100 \right) \frac{1}{n}$$

Nilai IKPA Capaian Output:

$$IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$$



Memperhitungkan aspek

1) Ketepatan waktu pelaporan

(5 hari kerja pada bulan berikutnya)

Tepat waktu → **100 (seratus)**.

Terlambat → **0 (nol)**.

2) Capaian Output (Realisasi dibagi Target)

No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Ketepatan Waktu	30%
2	Capaian RO	70%

Probis Penilaian Indikator Kinerja Capaian Output

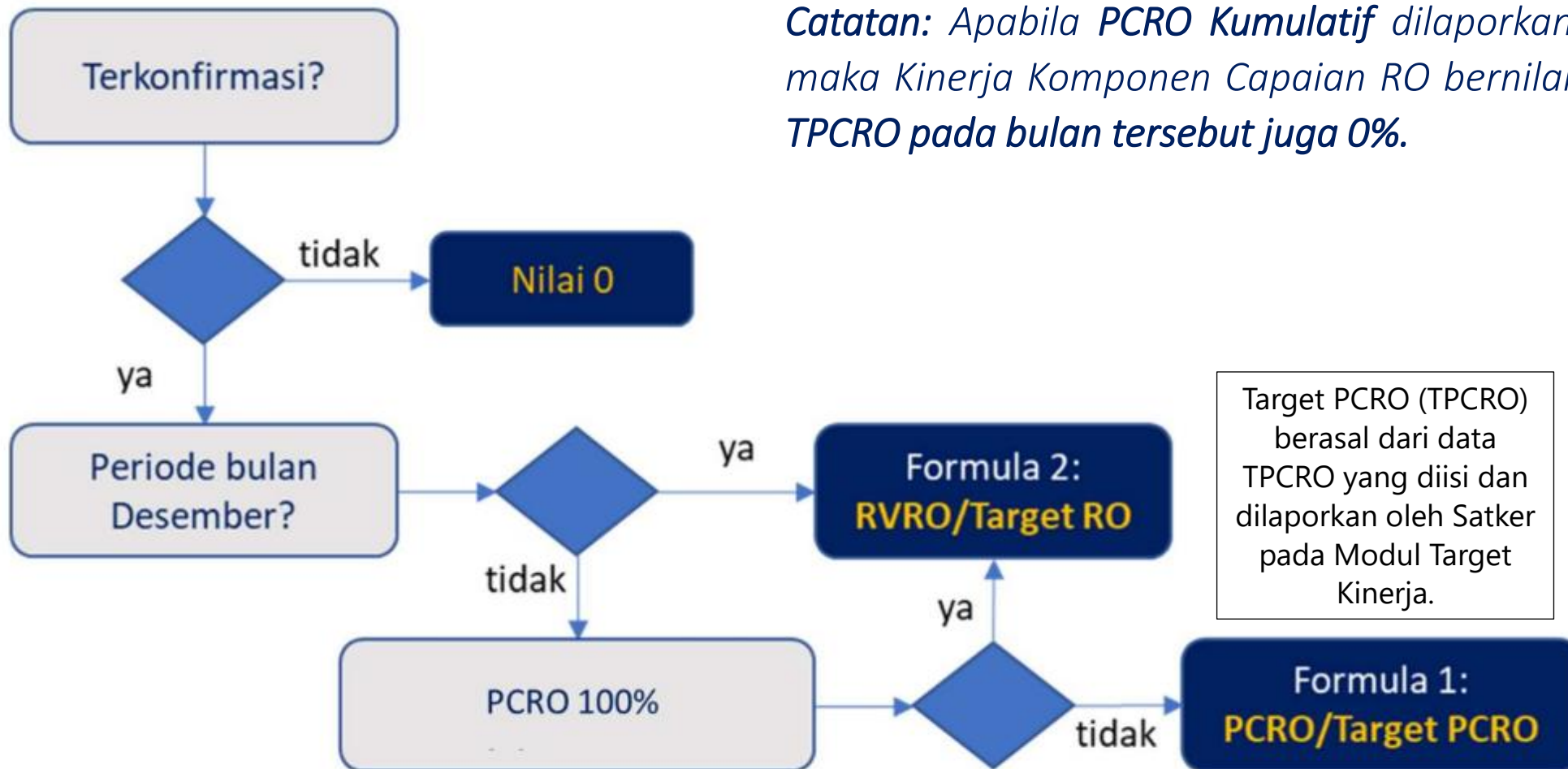
Penilaian IKPA (30% Ketepatan Waktu + 70% Capaian RO)

Nilai Komponen Capaian RO (bobot 70%)

rasio antara **capaian atau realisasi RO** terhadap **target capaian RO**

	capaian atau realisasi RO	/	target capaian RO
Jan - Nov	PCRO	/	TPCRO
Des	RVRO	/	Volume RO pada DIPA
PCRO 100%	RVRO	/	Volume RO pada DIPA

Catatan: Apabila PCRO Kumulatif dilaporkan sebesar 0% maka Kinerja Komponen Capaian RO bernilai 0, meskipun TPCRO pada bulan tersebut juga 0%.





Ilustrasi Perhitungan Indikator Capaian Output



Satker A mengelola 3 Rincian *Output*. Untuk periode pelaporan bulan Juli 2024, kondisi pelaporan data capaian *output* Satker sebagaimana berikut:

Capaian Output periode Juli 2024 dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2024 → **tepat waktu**

Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO	PCRO	Status Konfirmasi	Target RVRO	Target PCRO	Nilai Capaian
123456	CD	4803	ABA	001	2	Kajian	2	100	terkonfirmasi	2	80	100
123456	CD	6213	FAC	001	4	Orang	2	50	terkonfirmasi	2	50	100
123456	CD	6212	FAC	002	24	Orang	8	34	terkonfirmasi	10	42	80,95

Pastikan seluruh RO telah terkonfirmasi

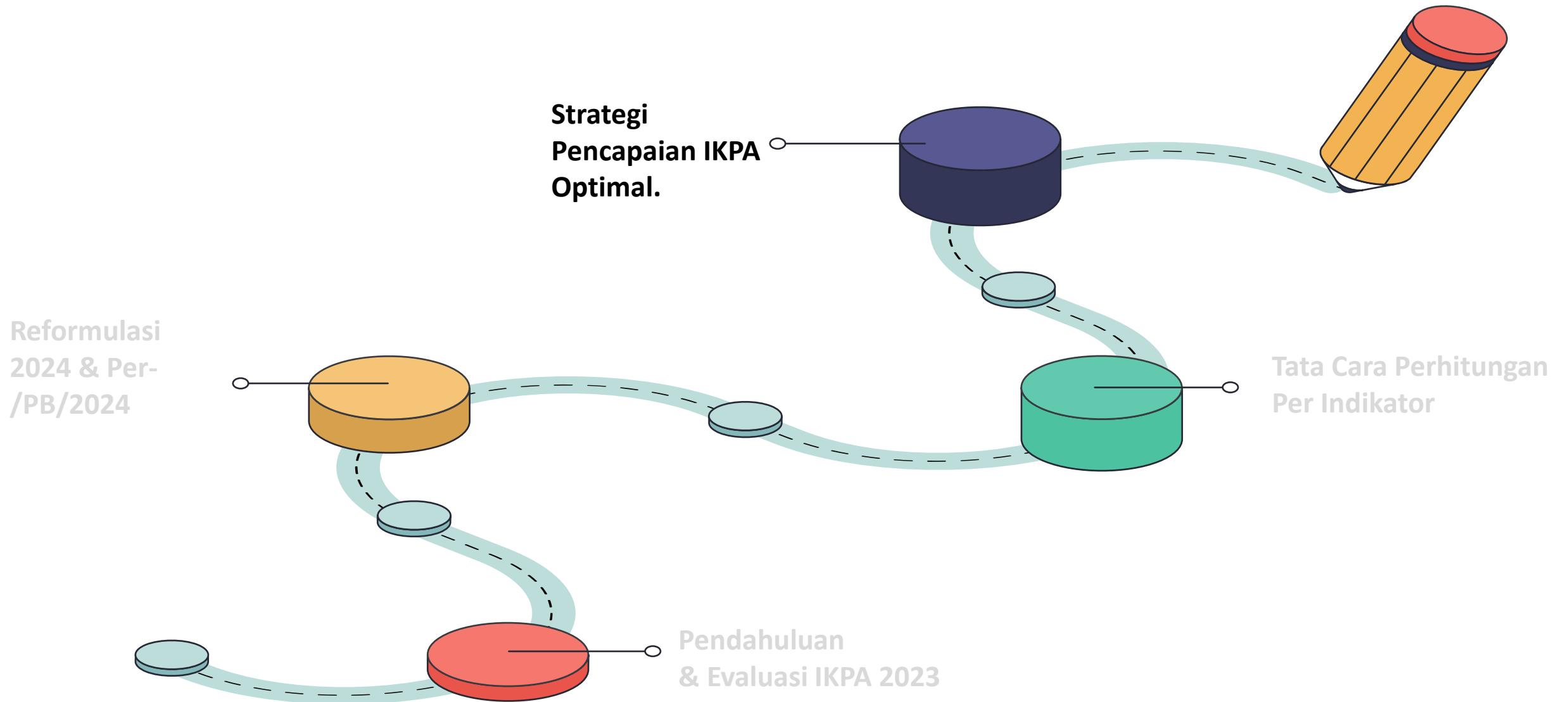
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.4803.ABA.001 : $2 / 2 \times 100 = 100 \rightarrow$ **PCRO 100% sehingga nilai capaian RVRO dibagi Volume RO pada DIPA**
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6213.FAC.001 : $50\% / 50\% \times 100 = 100 \rightarrow$ **PCRO dibagi Target PCRO**
- Nilai Kinerja Capaian RO CD.6212.FAC.002 : $34\% / 42\% \times 100 = 80,95 \rightarrow$ **PCRO dibagi Target PCRO**
- Nilai Kinerja Capaian RO : $(100+100+80,95)/3 = 93,65$

Perhitungan Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO)

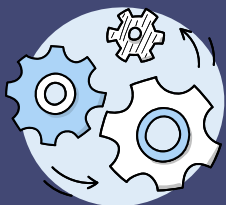
$$= (\text{NK-ROKW} \times 30\%) + (\text{NK-CRO} \times 70\%)$$

$$= (100 \times 30\%) + (93,65 \times 70\%)$$

$$= 30 + 65,55 = 95,55$$



REVISI DIPA



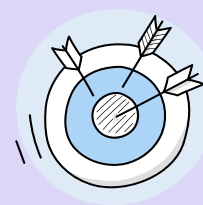
- » Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
- » Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi.
- » Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).

DEVIASI HAL III DIPA



- » Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasara program/kegiatan satker/K/L.
- » Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
- » Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan.
- » Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).

PENYERAPAN ANGGARAN



- » Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- » Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- » Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

BELANJA KONTRAKTUAL



- » Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran.
- » Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
- » Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran
- » Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun 2024.

PENYELESAIAN TAGIHAN



- » Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin)
- » Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.

PENGELOLAAN UP-TUP



- » Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan.
- » Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan
- » Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker

DISPENSASI SPM



- » Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
- » Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.
- » Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun

CAPAIAN OUTPUT



- » Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis.
- » Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- » Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- » Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.



TERIMA KASIH



www.djpb.kemenkeu.go.id



[@ditjenperbendaharaan](https://www.instagram.com/ditjenperbendaharaan)



[DJPb.KemenkeuRI](https://www.youtube.com/DJPb.KemenkeuRI)



[Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI](https://www.facebook.com/DirektoratJenderalPerbendaharaan-DJPbKemenkeuRI)



[@DJPbKemenkeu_RI](https://twitter.com/DJPbKemenkeu_RI)